



LAPORAN LAYANAN

I N F O R M A S I P U B L I K

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

BAWASLU KABUPATEN SOLOK

T A H U N 2 0 2 2

LAPORAN
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2022

TIM PENYUSUN

Pengarah

Afri Memori, SE

Penanggung Jawab

Edi Syofyan

PENYUSUN

Suryadi Permana, A.Md

Cover Desain

Suryadi Permana, A.Md

BAWASLU KABUPATEN SOLOK
Jalan Raya Panyakalan Simpang Pulai, Nagari Koto Baru Kec. Kubung
Kabupaten Solok,

www.solokkab.bawaslu.go.id

**KATA SAMBUTAN
KETUA
BAWASLU KABUPATEN SOLOK**

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT, Bawaslu Kabupaten Solok telah selesai membuat Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022. Laporan tahunan ini dibuat dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Tim Pertimbangan dan seluruh Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Solok yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan sampai laporan ini dapat diselesaikan.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban PPID Bawaslu Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami membuka ruang untuk saran, kritik, dan masukan dalam rangka penyempurnaannya. Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Solok, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat

Koto Baru, 10 Maret 2023
KETUA,



AFRI MEMORI, SE

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur disampaikan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Solok. Sebagai bagian dari tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar lagi dalam mengelola pemerintahan.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pembina Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID), Tim Pertimbangan dan seluruh Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Solok yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan sampai laporan ini dapat diselesaikan. Laporan kegiatan ini dibuat sesuai dengan kegiatan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan masih adanya kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dan masukan dari semua pihak diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Akhirnya, semoga laporan ini bisa menjadi referensi dan perbaikan untuk pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Solok.

Koto Baru, 10 Maret 2023

PPID,



EDI SYOFYAN
NIP. 196808182007 01 1 006

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN	
INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Stuktur PPID.....	5
B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	7
C. Program PPID.....	8
D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN	
INFORMASI PUBLIK.....	10
A. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik.....	10
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	17
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	20
D. Pelaksanaan Program PPID.....	21
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN	
INFORMASI PUBLIK.....	24
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	24
B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	24
C. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.	25
D. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	26

E. Data Statistik Pengakses Website PPID	27
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN	28
BAB V PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	29
BAB VI INOVASI.....	31
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik .	31
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	31
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	32
BAB VII KENDALA	33
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	33
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	33
BAB VIII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	34
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	34
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	34
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Permintaan Informasi Publik.....	24
Tabel 1. 2	Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan.....	25
Tabel 1. 3	Informasi Publik yang ditolak.....	25
Tabel 1. 4	Sarana Permintaan Informasi Publik.....	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Solok tahun 2022.....	7
Gambar 1. 2	Ruang Pelayanan Informasi Publik.....	11
Gambar 1. 3	Website Utama Bawaslu Solok.....	12
Gambar 1. 4	Website PPID Bawaslu Kabupaten Solok.....	13
Gambar 1. 5	Aplikasi PPID Bawaslu Solok berbasis Android.....	14
Gambar 1. 6	Akun Resmi Facebook Bawaslu Solok.....	15
Gambar 1. 7	Instagram resmi Bawaslu Kabupaten Solok.....	15
Gambar 1. 8	Twitter resmi Bawaslu Kabupaten Solok.....	16
Gambar 1. 9	Youtube chanel resmi Lembaga Bawaslu Kabupaten Solok.....	16
Gambar 1. 10	Sumon Pemeliharaan dan Pengamanan data.....	21
Gambar 1. 11	Bimtek Monitoring Keterbukaan Informasi Publik.....	22
Gambar 1. 12	Rapat Penanggung Jawab Data dan Informasi.....	22
Gambar 1. 13	Rapat tindak lanjut tata Kelola arsip.....	23
Gambar 1. 14	Sosialisai Pengelolaan dan Pelayanan Datin Publik.....	23
Gambar 1. 15	Statistik Pengunjung Website PPID.....	27
Gambar 1. 16	SOP Penanganan Keberatan.....	28

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur PPID

1. Gambaran Umum

Sebagai badan Lembaga Publik Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok memiliki peran sentral dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di wilayah Kabupaten Solok. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Bawaslu Kabupaten Solok wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparansi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sejak 1 Mei 2010, pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat dalam hal ini negara harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi Publik Bawaslu Kabupaten Solok mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut adalah undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten

Solok, diharapkan menjadi pendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil keterbukaan informasi tersebut juga diharapkan berkontribusi dalam penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Solok, dengan kolaborasi tiga hal tersebut nantinya dapat melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk di Kabupaten Solok

2. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Solok berpedoman kepada beberapa aturan hukum yaitu

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 (Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11470);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilih;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM/00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor: 003/HK.01.01/K.SB-10/01/2022 tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2022;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Visi Misi PPID

Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Solok mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Informatif dan Terbuka Bagi Publik.

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik
5. Tertib administrasi dan digitalisasi informasi.

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Bawaslu Kabupaten Solok mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya Bawaslu Kabupaten Solok membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Solok

4. Tugas, Fungsi dan Wewenang PPID

Adapun beberapa tugas, fungsi dan wewenang PPID Bawaslu Kabupaten Solok

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi.
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

3. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik.
4. . Melakukan pengujian konsekuensi.
5. Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan atau pengubahannya.
6. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
8. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan.

5. Stuktur PPID

Struktur organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Solok berpedoman kepada peraturan Bawaslu No. 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari peraturan Bawaslu No. 1 tahun 2017.

Sesuai dengan peraturan Bawaslu No. 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 4

ayat (3) dijelaskan bahwa tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu kabupaten/Kota terdiri dari:

- a) Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b) tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c) Atasan PPID, dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d) PPID, dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi data dan Informasi; dan
- e) Petugas pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID.

Berdasarkan Peraturan tersebut Bawaslu Kabupaten Solok menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Solok tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu kabupaten Solok Nomor 003/HK.01.01/K.SB-10/01/2022 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2022.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi PPID
Bawaslu Kabupaten Solok tahun 2022

B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Solok terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Solok. Pada tahun 2022, anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebesar Rp 15.680.00, yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi pelayanan data dan informasi publik serta pengembangan jaringan web dan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Solok.

C. Program PPID

Jenis kegiatan disesuaikan dengan perkembangan PPID. Kegiatan dapat terdiri dari tahun sebelumnya ditambah dengan kegiatan baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan PPID.

1. Program Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi
 - a. Pelayanan informasi dan dokumentasi
 - b. Pemutakhiran daftar informasi publik
 - c. Pemutakhiran data PPID pada website dan media sosial
 - d. Posting/upload kegiatan PPID pada website dan media sosial
 - e. Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan
 - f. Partisipasi pemeringkatan PPID oleh Komisi Informasi
 - g. Survei kepuasan masyarakat
 - h. Monitoring dan Evaluasi kegiatan
2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola PPID
 - a. Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - a. Pengadaan leaflet/poster layanan informasi publik
 - b. Pengadaan website PPID Bawaslu Solok
 - c. Pengadaan aplikasi e-PPID Bawaslu Solok berbasis Android

D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Solok, Bawaslu Kabupaten Solok melalui Pimpinannya, setiap bulan melakukan monitoring dan evaluasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di kantor Bawaslu Kabupaten Solok, selain dari Bawaslu Kabupaten Solok sendiri Monitoring dan Evaluasi juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan salah satu instrumen untuk memetakan

implementasi UU KIP di Bawaslu Kabupaten Solok, khususnya terhadap kualitas pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu Kabupaten Solok.

Pada tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Penilaian keterbukaan informasi pada badan publik. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi informasi berhak melakukan penilaian dan monitoring terhadap lembaga publik.

Komisi informasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022, melakukan penilaian keterbukaan informasi publik dengan menggunakan metode pengisian kuisisioner secara online dan offline. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Badan Publik dalam mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik yaitu Badan Publik mengisi dan mengembalikan kuesioner, setelah itu kuesioner akan dilakukan verifikasi oleh tim monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Verifikasi dilakukan terhadap website dan juga kelengkapan data dukung isian kuesioner. Tahap berikutnya dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk dinilai bagaimana komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik

1. Ruang Pelayanan Informasi

Untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok disediakan Desk Layanan Informasi di Ruang Pelayanan Informasi Publik, di lantai dasar Kantor Bawaslu Kabupaten Solok, Jalan Raya Panyakalan - Simp. Pulai Nagari Koto Baru Kec. Kubung, Kabupaten Solok. Desk Layanan Informasi telah dilengkapi, laptop, printer, kursi petugas dan pemohon informasi, banner maklumat pelayanan informasi, petunjuk tata cara permohonan informasi, petunjuk tata cara pengajuan keberatan, serta formulir pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi dan tanda bukti permohonan informasi. Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Solok juga telah memiliki perpustakaan mini yang terletak di samping desk layanan informasi. Perpustakaan ini bertujuan untuk menempatkan koleksi buku yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Solok, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, jadi Pemohon informasi disela sela mengajukan permohonan informasi bisa membaca buku di Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Solok.



Gambar 1.2
Ruang Pelayanan Informasi Publik

2. Website Bawaslu Solok

Selain sarana dan prasarana yang terdapat dikantor Bawaslu Kabupaten Solok, Bawaslu Kabupaten Solok juga memiliki layanan informasi secara online, Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

a. Website Utama Lembaga

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar,

dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) dan memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu Solok telah memiliki website utama lembaga. Adapun alamat website Bawaslu Solok adalah <https://solokkab.bawaslu.go.id/>. Website tersebut dapat diakses masyarakat dalam upaya mencari informasi. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu Kabupaten Solok. Saat ini kegiatan pengelolaan website Bawaslu Kabupaten Solok masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu *up to date* (terkini).



Gambar 1. 3
Website Utama Bawaslu Solok

b. Website PPID

Demi memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Solok Pada tahun 2022 melakukan pengembangan terkait pemisahan website utama Bawaslu Solok dengan website PPID Bawaslu Solok, adapun tujuan dari pemisahan tersebut untuk percepatan informasi terkait keterbukaan informasi Publik. Website PPID Bawaslu Kabupaten Solok diperuntukkan untuk publikasi kegiatan-kegiatan terkait keterbukaan informasi publik di website PPID Bawaslu Solok dan juga informasi seputar keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Solok. Adapun alamat website PPID



Gambar 1.4
Website PPID Bawaslu Kabupaten Solok

c. Aplikasi PPID Bawaslu Solok

Pada tahun 2022, PPID Bawaslu Solok telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan

PPID Bawaslu Solok adalah penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android.



*Gambar 1.5
Aplikasi PPID Bawaslu Solok berbasis Android*

3. Sosial Media Lembaga

Media sosial telah terbukti menjadi media penyebaran informasi yang cukup efektif bagi banyak kalangan. Tidak jarang akibat cepatnya penetrasi informasi di media sosial sebuah isu yang belum jelas kebenarannya bergerak liar di luar kendali pihak-pihak yang terkait. Dalam kondisi seperti ini, Humas Pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola media sosial agar informasi-informasi yang berkaitan dengan lembaga penabung dapat tersampaikan dengan baik.

Adapun media sosial yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Solok sebagai berikut:

a. Facebook


- 1) Akun resmi Facebook Bawaslu Solok dengan jumlah Jumlah pengikut sebanyak 1.378 dengan jumlah postingan 1.100 item.



Gambar 1. 6
Akun Resmi Facebook Bawaslu Solok

b. Instagram

Instagram resmi Bawaslu Kabupaten Solok dengan jumlah pengikut 1433 dengan jumlah postingan 644 kiriman.



Gambar 1. 7
Instagram resmi Bawaslu Kabupaten Solok

c. Twitter

Twitter resmi Bawaslu Kabupaten Solok dengan jumlah pengikut sebanyak 113 pengikut dengan jumlah tweet sebanyak 230 tweet.



Gambar 1. 8
Twitter resmi Bawaslu Kabupaten Solok

d. Youtube

Youtube chanel resmi Lembaga Bawaslu Kabupaten Solok dengan jumlah subscriber sebanyak 24 dan 9 buah video.



Gambar 1. 9
Youtube chanel resmi Lembaga Bawaslu Kabupaten Solok

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Solok, ditetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Solok yang penugasannya secara *ex-officio* dijalankan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi, ini sesuai dengan peraturan Bawaslu No. 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Teknis layanan informasi publik dilakukan oleh tim yang dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Nomor: 003/HK.01.01/K.SB-10/01/2022 tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2022, telah ditetapkan struktur PPID mulai dari Pembina, Tim Pertimbangan, atasan PPID, PPID dan Petugas Pelayanan Informasi. Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing tim pelaksana Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Pembina PPID mempunyai tugas:
 - a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c) Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi, dan;
 - d) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a) Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b) Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c) Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d) Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e) Penyusunan Laporan Layanan, dan;
- f) Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID bertugas;

- a) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- b) Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d) Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. Tugas dan Wewenang PPID;

- a) Tugas PPID
 - 1) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan badan ini;

- 4) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - 5) Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan;
 - 6) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - 7) Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - 8) Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - 9) Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - 10) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik, dan;
 - 11) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- b) Wewenang PPID
- 1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2) Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
 - 3) Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - 4) Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja, dan;

5) Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan.

5. Petugas Pelayanan informasi

- a) Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID, dan;
 - 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi, dan;
- c) Membantu PPID membuat Laporan Layanan

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Penggunaan Anggaran pelayanan Informasi Publik Bawaslu kabupaten Solok pada tahun 2022 terkait dengan tugas dan kewenangan PPID yang dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Solok. digunakan untuk kegiatan sosialisasi pelayanan data dan informasi publik serta pengembangan jaringan/web Bawaslu Kabupaten Solok, Adapun pengembangan website yang dimaksud adalah pemisahan website PPID

dari Website utama, selain itu juga dilakukan pembuatan aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Solok.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program kerja PPID Bawaslu Kabupaten Solok disesuaikan dengan TOR (*Term of Reference*) Bawaslu Kabupaten Solok serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Selain kegiatan yang berbentuk bujeter Bawaslu Kabupaten Solok juga melaksanakan kegiatan dalam bentuk non bujeter. Pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Solok telah melakukan beberapa kegiatan, sebagai berikut:

1. Supervisi dan Monitoring
 - a. Supervisi dan Monitoring Pemeliharaan dan Pengamanan data oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober 2022. Supervisi ini dihadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 1. 10
Supervisi dan Monitoring Pemeliharaan dan Pengamanan data

2. Peningkatan dan penguatan Kapasitas PPID

- a. Bimtek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 dalam menyamakan pola pemahaman pengisian kuisisioner dan Klasifikasi Informasi yang di Upload di Website Penilaian oleh Komisi Informasi tanggal 8 Juli 2022.



*Gambar 1. 11
Bimtek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik*

- b. Rapat perubahan struktur PPID dan pembentukan Penanggung Jawab Data dan Informasi pada tanggal 3 Agustus 2022.



*Gambar 1. 12
Rapat Pembentukan Penanggung Jawab Data dan Informasi*

- c. Rapat Internal Tindak Lanjut Tatakelola Kearsipan pada tanggal 29 Juli 2022.



Gambar 1.13
Rapat tindak lanjut tata Kelola arsip

3. Sosialisasi PPID

- a. Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Solok pada tanggal 12 April 2022.



Gambar 1.14
Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Inforamasi Publik

BAB III
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik Selama tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Solok hanya ada 1 (satu) permohonan informasi publik an Raudatul Nilam Sari dengan permintaan terkait data penanganan pelanggaran pada pemilu 2019 dan pilkada tahun 2020 yang berguna untuk pembuatan skripsi dan tanggal permohonan pada tanggal 20 April 2022 yang mendatangi langsung Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok.

Tabel 1. 2
Permintaan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Waktu yang dibutuhkan	Status
1	Januari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
2	Februari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
3	Maret	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
4	April	1	1	15 menit	ada
5	Mei	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
6	Juni	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
7	Juli	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
8	Agustus	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
9	September	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
10	Oktober	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
11	November	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
12	Desember	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Solok hanya ada satu orang yang melakukan permintaan informasi publik ke Bawaslu Kabupaten Solok.

Tabel 1. 3
Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Waktu yang dibutuhkan	Status
1	Januari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
2	Februari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
3	Maret	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
4	April	1	1	15 menit	ada
5	Mei	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
6	Juni	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
7	Juli	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
8	Agustus	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
9	September	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
10	Oktober	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
11	November	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
12	Desember	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

C. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Solok belum ada permintaan informasi publik yang ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Solok, hal ini dikarenakan permintaan informasi publik yang dimohonkan merupakan informasi Publik yang tidak ada larangan pemberiannya dari kantor Bawaslu Kabupaten Solok.

Tabel 1. 4
Informasi Publik yang ditolak

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Status	Keterangan
1	Januari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
2	Februari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
3	Maret	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
4	April	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
5	Mei	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
6	Juni	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
7	Juli	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
8	Agustus	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
9	September	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

10	Oktober	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
11	November	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
12	Desember	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada


D. Sarana Permintaan Informasi Publik

Permintaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Solok dapat dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasana yang telah disediakan, baik mendatangi langsung kantor Bawaslu Kabupaten Solok atau menggunakan website dan aplikasi e-PPID Bawaslu Kabupaten Solok. Dari sarana dan Prasarana permintaan informasi yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Solok tersebut, permintaan informasi publik pada tahun 2022 baru ada satu orang pemohon informasi.

Tabel 1. 5
Sarana Permintaan Informasi Publik

No	Bulan	Sarana Permintaan Informasi Publik			
		Datang Langsung	Surat/Email	Website	Aplikasi e-PPID
1	Januari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
2	Februari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
3	Maret	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
4	April	ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
5	Mei	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
6	Juni	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
7	Juli	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
8	Agustus	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
9	September	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
10	Oktober	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
11	November	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
12	Desember	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

E. Data Statistik Pengakses Website PPID



Gambar 1. 15
Statistik Pengunjung Website PPID

BAB IV PENANGANAN KEBERATAN

Bawaslu Kabupaten Solok dalam penanganan keberatan keterbukaan informasi berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, Peraturan Komisi Informasi 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik dan Peraturan Bawaslu nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun SOP dalam penanganan Keberatan Keterbukaan informasi Publik sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan	
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	Ketua PPID	Penanggung Jawab	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada PPID dengan mengisi formulir Keberatan atas pemberian informasi.	[P]		[K]				1 jam		
2	Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan formulir permohonan Keberatan atas pemberian informasi kepada pemohon untuk diisi.		[P]					30 menit		
3	PPI mencatat dalam buku register keberatan, memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda terima Keberatan atas pemberian informasi.		[P]					30 menit		
4	PPI menyerahkan permohonan keberatan kepada Ketua PPID.			[K]				1 hari		
5	Ketua PPID meneruskan permohonan keberatan tersebut kepada Pananggung Jawab.				[PJ]			1 hari		
6	Pananggung Jawab menyampaikan tanggapan tertulis kepada Pemohon informasi dengan menyebutkan alasan penolakan atau memerintahkan PPID untuk memenuhi keberatan dari pemohon.	[P]				[PJ]		25 hari		
7	Ketua PPID menindaklanjuti tanggapan dari Pananggung jawab terhadap keberatan Pemohon.			[K]				3 hari		

*Gambar 1. 16
SOP Penanganan Keberatan*

SOP ini menjadi landasan penanganan keberatan tersebut, SOP ini juga berlaku bagi Bawaslu Kabupaten Solok sebagai lembaga pemberi informasi. Pada tahun 2022, PPID Bawaslu Solok tidak menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik, hal ini karena pemohon permintaan informasi yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Solok mendapatkan informasi yang dibutuhkannya.

BAB V

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mendefinisikan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi menurut ketentuan yang diatur dalam UU KIP.

Sengketa Informasi Publik yang diajukan ke Komisi Informasi terjadi karena pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, selain itu pemohon informasi tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. Adapun langkah-langkah pengajuan Sengketa ke Komisi Informasi sebagai berikut:

1. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja, sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.
2. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi.
3. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjukasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.
4. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi. Putusan Komisi Informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat

5. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi, dan jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi komisi informasi maka sengketa informasi dinyatakan selesai
6. Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi informasi, maka dapat mengajukan gugatan kepengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan putusan adjudikasi Komisi Informasi.

Apabila sengketa informasi publik terjadi di wilayah Kabupaten Solok, maka yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, hal ini dikarenakan tidak adanya Komisi Informasi untuk kabupaten/kota dan tentu menjadi tanggung jawab dari Komisi Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

sepanjang tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Solok tidak ada melakukan penanganan sengketa informasi publik, dikarenakan dari bulan Januari sampai bulan Desember 2022, pemohon informasi yang datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Solok mendapatkan informasi publik dengan pelayanan baik dan sesuai SOP yang ada di Bawaslu Kabupaten Solok, sehingga secara otomatis Bawaslu Solok tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

BAB VI

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Solok telah melakukan beberapa inovasi terkait pengumpulan data untuk mempermudah pengumpulan dan pengambilan data antar divisi, pengumpulan data menggunakan media Harddisk Eksternal sebagai Backup data dan menggunakan media Google Drive, walaupun belum berjalan sebagaimana yang diinginkan.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Solok telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, salah satunya dengan diadakannya website PPID dan aplikasi e-PPID Bawaslu Solok berbasis android, selain itu Bawaslu Kabupaten Solok juga melakukan sejumlah inovasi meliputi sarana pelayanan offline, atas berbagai hal yang telah dilakukan dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat kepada 19 Bawaslu Kabupaten/Kota kategori badan publik tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Solok masuk kategori Instansi vertikal dianugerahi dengan kualifikasi capaian nilai 81,65 Menuju Informatif. Bawaslu Kabupaten Solok berada pada peringkat 13 dari total 19 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Inovasi Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Solok merupakan badan publik yang memiliki, memproduksi, mengelola, dan mempublikasikan informasi yang ada diseperti Bawaslu Kabupaten Solok, oleh sebab itu perlu mempunyai inovasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik. Dalam upaya memenuhi kewajiban badan publik, perlu adanya Daftar Informasi Publik (DIP), dimana daftar informasi publik ini merupakan catatan berisi keterangan sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Solok.

DIP penting dalam kaitannya dengan pelayanan informasi dimana termasuk dalam kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat di Badan Publik. Selain itu Daftar Informasi Publik dapat mempermudah petugas informasi dalam melayani permohonan informasi. Daftar Informasi Publik digunakan dalam membantu penyusunan database informasi serta untuk mempermudah masyarakat saat mencari informasi.

1. Pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Solok melakukan beberapa inovasi terkait penyusunan Daftar Informasi Publik, inovasi tersebut digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan daftar Informasi Publik.

BAB VII

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpedoman pada asas pelayanan informasi dimana, setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Asas tersebut juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Solok sebagai badan publik, sehingga PPID Bawaslu Solok berusaha untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Bawaslu Kabupaten Solok, yaitu:

1. Penyediaan Informasi

Penyediaan Informasi masih belum terdokumentasi dengan maksimal, dan Daftar Informasi Publik (DIP) masih belum lengkap.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana PPID Bawaslu Kabupaten Solok belum memadai

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Solok sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/ data.

BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Bawaslu Solok terus konsisten meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Perbawaslu no 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota. Dalam mewujudkan hal tersebut, ada beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala internal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID, sehingga penyusunan Daftar Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Solok dapat berjalan lebih efektif,
2. Menetapkan jadwal rapat kerja antar struktur PPID untuk Penyusunan daftar informasi publik (DIP), dan penetapan daftar informasi dikecualikan;

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Perlunya anggaran khusus untuk Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Solok kepada masyarakat secara maksimal melalui kegiatan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
3. Adanya sarana dan prasarana dalam kegiatan dan pengembangan PPID Bawaslu Kabupaten Solok di lingkungan Masyarakat

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

PPID Bawaslu Kabupaten Solok telah melakukan Inovasi dengan memisahkan Website lembaga dengan Website PPID dan penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android Penunjang Keterbukaan Informasi Publik.